



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1581, 2018

KEMENKEU. BLU Badan Pengelola Dana  
Perkebunan Kelapa Sawit. TARIF Layanan.  
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 152/PMK.05/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 81/PMK.05/2018 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN

UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan;
- b. bahwa Menteri Keuangan melalui Surat Nomor S-9176/MK.5/2018 tanggal 28 November 2018 hal Permohonan Perubahan Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan;

- b. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- c. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu melakukan penyesuaian tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);
  - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan

Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 995);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81/PMK.05/2018 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 995) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 995) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tarif Pungutan ditetapkan berdasarkan batasan lapisan nilai harga *Crude Palm Oil* (CPO).

3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Harga CPO sebagaimana dimaksud pada Lampiran I kolom 5, kolom 6, dan kolom 7 mengacu pada harga referensi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan melakukan evaluasi setiap bulannya terhadap pelaksanaan pengenaan Tarif Pungutan yang menggunakan harga CPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Komite Pengarah Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan dapat melakukan reviu sewaktu-waktu terhadap Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar untuk mengusulkan perubahan tarif layanan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

## LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 152/PMK.05/2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 81/PMK.05/2018 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN

UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA

KEMENTERIAN KEUANGAN

TARIF PUNGUTAN DANA PERKEBUNAN ATAS EKSPOR KELAPA SAWIT, *CRUDE PALM OIL* (CPO),  
DAN PRODUK TURUNANNYA

No	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	Tarif (US\$)		
				Harga <i>Crude Palm Oil</i> di bawah US\$ 570/ton	Harga <i>Crude Palm Oil</i> mulai US\$ 570/ton s.d. US\$ 619/ton	Harga <i>Crude Palm Oil</i> di atas US\$ 619/ton
Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7
1.	Tandan Buah Segar	1207.99.50	Per Ton	0	0	0

No	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	Tarif (US\$)		
				Harga <i>Crude Palm Oil</i> di bawah US\$ 570/ton	Harga <i>Crude Palm Oil</i> mulai US\$ 570/ton s.d. US\$ 619/ton	Harga <i>Crude Palm Oil</i> di atas US\$ 619/ton
Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7
2.	Biji Sawit, dan Kernel Kelapa Sawit	1207.10.10 1207.10.30 1207.10.90	Per Ton	0	10	20
	Buah Sawit	ex 1207.99.90				
3.	Bungkil ( <i>Oil Cake</i> ) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit dan Kernel Sawit	ex 2306.60.10 ex 2306.60.90 ex 2306.90.90	Per Ton	0	10	20
4.	Tandan Buah Kosong dari Kelapa Sawit	1404.90.92	Per Ton	0	5	10
5.	Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel $\geq 50$ mesh	ex 1404.90.91	Per Ton	0	5	10
6.	<i>Crude Palm Oil (CPO)</i>	1511.10.00	Per Ton	0	25	50
7.	<i>Crude Palm Kernel Oil (CPKO)</i>	1513.21.10	Per Ton	0	25	50

No	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	Tarif (US\$)		
				Harga <i>Crude Palm Oil</i> di bawah US\$ 570/ton	Harga <i>Crude Palm Oil</i> mulai US\$ 570/ton s.d. US\$ 619/ton	Harga <i>Crude Palm Oil</i> di atas US\$ 619/ton
Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7
8.	<i>Crude Palm Olein</i>	1511.90.42 1511.90.49	Per Ton	0	25	50
9.	<i>Crude Palm Stearin</i>	1511.90.41	Per Ton	0	25	50
10.	<i>Crude Palm Kernel Olein</i>	1513.29.13	Per Ton	0	25	50
11.	<i>Crude Palm Kernel Stearin</i>	1513.29.11	Per Ton	0	25	50
12.	<i>Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)</i>	3823.19.20	Per Ton	0	20	40
13.	<i>Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD)</i>	3823.19.30	Per Ton	0	20	40
14.	<i>Split Fatty Acid</i> dari <i>Crude Palm Oil</i> , <i>Crude Palm Kernel Oil</i> , dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas $\geq$ 2%	ex 3823.19.90	Per Ton	0	15	30

No	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	Tarif (US\$)		
				Harga <i>Crude Palm Oil</i> di bawah US\$ 570/ton	Harga <i>Crude Palm Oil</i> mulai US\$ 570/ton s.d. US\$ 619/ton	Harga <i>Crude Palm Oil</i> di atas US\$ 619/ton
Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7
15.	<i>Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD)</i> dengan kandungan asam lemak bebas $\geq$ 70%	ex 3823.19.90	Per Ton	0	15	30
16.	<i>Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD)</i> dengan kandungan asam lemak bebas $\geq$ 70%	ex 3823.19.90	Per Ton	0	15	30
17.	<i>Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein</i>	1511.90.36 1511.90.37 1511.90.39	Per Ton	0	15	30
18.	RBD <i>Palm Oil</i>	1511.90.20	Per Ton	0	10	20
19.	RBD <i>Palm Stearin</i>	1511.90.31 1511.90.32	Per Ton	0	10	20
20.	RBD <i>Palm Kernel Oil</i>	1513.29.95	Per Ton	0	10	20

No	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	Tarif (US\$)		
				Harga <i>Crude Palm Oil</i> di bawah US\$ 570/ton	Harga <i>Crude Palm Oil</i> mulai US\$ 570/ton s.d. US\$ 619/ton	Harga <i>Crude Palm Oil</i> di atas US\$ 619/ton
Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7
21.	RBD <i>Palm Kernel Olein</i>	1513.29.94	Per Ton	0	10	20
22.	RBD <i>Palm Kernel Stearin</i>	1513.29.91	Per Ton	0	10	20
23.	RBD <i>Palm Olein</i> dalam kemasan bermerk dan dikemas dengan berat <i>netto</i> ≤ 25 Kg	ex 1511.90.36	Per Ton	0	10	20
24.	Biodiesel dari Minyak Sawit dengan Kandungan <i>Metil Ester</i> lebih dari 96,5% - volume	ex 3826.00.21 ex 3826.00.22 ex 3826.00.90	Per Ton	0	10	20

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAMATI